



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**HELPHY PRASETYAYUDI LABAGOU**, tempat lahir Kota Magelang, 1 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan kawin, alamat Jl. Jeruk Timur Raya No 5A Rt 003 Rw011 Kel.Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 21 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 22 November 2023, dengan register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg, mengajukan permohonan Penetapan tentang kematian ibu Pemohon dan adapun yang menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara "**HASAN LABAGOU**" dengan "**MABRUKAH**" dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama "**HELPHY PRASETYAYUDI LABAGOU**" lahir di Magelang pada tanggal 01 Mei 1981 sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor: 487/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Magelang tertanggal 6 Mei 1981;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama "**MABRUKAH**" telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1994 di Rumah Sakit Karyadi Semarang yang dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/459/KRS/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang tertanggal 16 November 2023 serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kramat Selatan;

*Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung gold  
Bahwa karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga Pemohon tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan dan dilaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama **"MABRUKAH"** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga almarhum **"MABRUKAH"** belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa karena Kematian Ibu Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;
5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL yang berbunyi :  
*"Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan"* ;
6. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama **"MABRUKAH"** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **"MABRUKAH"** tersebut.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Pemohon membacakan surat permohonannya,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3371020105810001, tertanggal 16 Agustus 2022, ( bukti P - 1);
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran No. 487/1981, tertanggal 12 Mei 1981, ( bukti P-2);
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akte Nikah No. 0224/028/VIII/2015 1981, tertanggal 12 Mei 1981, ( bukti P-3);
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/459/KRS/XI/2023 tertanggal 16 Nopember 2023, bukti ( P- 4);
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 28 Nopember 2023, bukti ( P- 5);
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan/Pengantar No: 01/467/KRS/XI/2023 20 Nopember 2023, bukti ( P- 6);
7. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3371033110083699, atas nama Kepala Keluarga Yuliani tertanggal 02-03-2021, bukti ( P- 7);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Henky Prasetyo Budi Labagou;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa bapak Pemohon bernama Hasan Labagou dan ibu bernama Mabrukah dan anaknya ada 3 (tiga) orang, yaitu anak pertama saksi, (Henky), anak ke dua bernama Adi dan anak ketiga yaitu Pemohon ( Helfy);
  - Bahwa Ibu Pemohon meninggal di Semarang karena sakit pada hari Minggu tanggal 24 Januari 1994 kemudian dimakamkan di Desa Payaman Kec.Secang Kab.Magelang, pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 25 Januari 1994;
  - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga (Pemohon) tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum bapak Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi Anindya Dewi Faradita;

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Hasan Labagou dan ibu bernama Mabrukah dan anaknya ada 3 (tiga) orang, yaitu anak pertama saksi, (Henky), anak ke dua bernama Adi dan anak ketiga yaitu Pemohon (Helfy);
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di Semarang karena sakit pada hari Minggu tanggal 24 Januari 1994 kemudian dimakamkan di Desa Payaman Kec.Secang Kab.Magelang, pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 25 Januari 1994;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga (Pemohon) tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum bapak Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Mabrukah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1994 di Rumah Sakit Kariadi Semarang, sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda P-5, serta keterangan saksi saksi ibu Pemohon dimakamkan di Desa Payaman Kec.Secang Kab.Magelang, pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 25 Januari 1994;
- Bahwa Alm. Mabrukah tersebut adalah ibu Pemohon, sebagaimana bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 487/1981, tertanggal 12 Mei 1981 dan keterangan saksi-saksi;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa atas keterangan Ibu Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan/ didaftarkan pada kantor catatan sipil Kota Magelang, sebagaimana keterangan Pemohon selaku anak serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/ mendaftarkan kematian ibu dari Pemohon yang bernama Mabrukah, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 24 Januari 1994, ibu Pemohon yang bernama Mabrukah telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kariadi Semarang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/459/KRS/XI/2023 tertanggal 16 Nopember 2023, (bukti P-4) dan berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 28 Nopember 2023, (bukti P- 5), dan ibu Pemohon tersebut telah dimakamkan di Desa

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Pengadilan Kota Magelang, pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 25 Januari 1994, serta peristiwa kematian ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Mabrukah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 1994, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Mabrukah;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Mabrukah;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini kepada Pemohon sebesar Rp.148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rumisih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran           | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);                   |
| 2. Biaya Proses          | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);             |
| 3. Akta penyerahan relas | : Rp.20.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                      |
| 4. Lain-lain/pengandaan  | : Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);                          |
| 5. Redaksi               | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                      |
| 6. Materai               | : <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>               |
| J U M L A H              | : Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah); |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mgg.